

2(1), Maret 2008

ISSN 1978-2683

Kultur

Penerbit

Pusat Penelitian Budaya Jawa dan Madura
Lembaga Penelitian Universitas Jember

Kultur

ISSN 1978-2683

Ketua Penyunting

Heru S.P. Saputra

Penyunting Pelaksana

Eko Crys Endrayadi, Akhmad Taufik

Dewan Penyunting

Ikwan Setiawan, Warah Atikah, Heri Alfian, Taufik Kurrohman

Mitra Bestari Nomor Ini

Faruk (UGM), Yudiono K.S. (UNDIP), Setya Yuwana Sudikan (UNESA),
Adi Setijowati (UNAIR), Ayu Sutarto (UNEJ), A. Latief Wiyata (UNEJ)

Penerbit

Pusat Penelitian Budaya Jawa dan Madura
Lembaga Penelitian Universitas Jember
Jalan Kakimantan 37 Jember 68121, Jawa Timur
Telp./Fax. (0331) 337818, HP 08155928874

e-mail: jurnalkultur@lemlit.unej.ac.id, jurnalkultur@gmail.com
puslitbudaya@lemlit.unej.ac.id

Kultur terbit dua kali (Maret dan September) dalam setahun. **Kultur** mengundang para pakar dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah yang berkaitan dengan wilayah kajian sosial humaniora dengan perspektif budaya. Naskah yang masuk disunting oleh mitra bestari (penyunting ahli). Penyunting berhak melakukan penyesuaian tanpa mengubah substansi.

Daftar Isi

Membaca <i>Mantra Penjinak Ular</i> , Menakar Estetika <i>Bangesgremsem</i> <i>Rachmat Djoko Pradopo</i>	1-17
Mantra Maanyan: Jenis, Fungsi, dan Makna <i>Elis Setiati</i>	18-39
Pers Berbahasa Jawa 1945-1949 <i>Eko Crys Endrayadi</i>	40-52
Tradisi Perkawinan Usia Dini Etnis Madura di Jember <i>Akhmad Haryono</i>	53-76
“Percumbuan di Balik Kabut Bromo”: Persilangan Ideologi Kultural dan Kerja Pertanian-Modern dalam “Ruang Antara” pada Masyarakat Tengger Poskolonial <i>Ikwon Setiawan</i>	77-103
Kinesik Pedagang Ternak dalam Kebudayaan Minangkabau <i>Sonezza Ladyanna</i>	104-113
Dunia Publik, Siasat “Bawah Tanah”, dan Budaya Demokrasi: Telaah Simbol pada Era Orde Baru <i>Andang Subaharianto</i>	114-132

3. Simpulan

Perkawinan pada usia dini lebih banyak terjadi pada kaum perempuan, karena kaum perempuan dalam kelompok etnik Madura selalu menjadi pihak yang menunggu lamaran. Keluh kesah orang tua bahwa anak perempuannya *ta' paju* (*tidak*) (*tidak* mendapatkan jodoh) selalu menjadi hal yang menakutkan.

Ada empat faktor yang dapat menyebabkan bertahannya tradisi perkawinan usia dini, yaitu: (1) faktor budaya yang diadopsi syariat Islam dan sudah menjadi tradisi di masyarakat, (2) faktor lingkungan masyarakat yang sudah sejak lama terbiasa dengan perkawinan usia dini, (3) rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga dapat menjadi penyebab sulitnya anak-anak melanjutkan sekolah, dan (4) rendahnya tingkat perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Affandi, M. 1998. "Adat dan Upacara Perkawinan Suku Madura di Kabupaten Jember". *Argapuar*, Vol.18, No.3, hlm. 17-26.
- Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.
- Haviland, W.A. 1993. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Hornby, A.A.S., Gatenby, M.E.V., & Wakefield, M. 1957. *The Advanced Learner's: Dictionary of Current English*. London: London University Press.
- Hurlock, E.B. 1959. *Development Psychology*. New York: Mc Grawhill Book Co. Inc.
- Kusumah, M.S. 1992. 2003. "Sopan, Hormat, dan Islam: Ciri-ciri Orang Madura", dalam Soegianto (ed.). *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda.

Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Jember, Fakultas Sastra
Jl. Jawa 19, Jember

Ujian Mid Semester Ganjil 2013/2014

Mata Kuliah : Comparative Linguistics

Jurusan : S1 Sastra Inggris

Hari/tanggal : Jum'at, 25 Oktober 2013

Waktu : 13.30-15.00

Dosen : Dr. Akhmad Haryono, M.Pd

Nama : Akharisna Haniandhita

NIM. : 160110101055

No. Test: 14

Tanda Tangan:



- Mustopo, H. 1982. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Jawa Timur*. Jakarta: Depdikbud.
- Nugroho, H. 2000. "Latar Belakang Sosio-Kultural Bahasa Jawa Daerah Jember". *Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora*, Vol.1, No.1, hlm. 13-21.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sofyan, A. 2001. "Fungsi Gugon Tuhon pada Masyarakat Madura". *Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora*, Vol.3, No.1, hlm. 33-42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1974, tentang Perkawinan.
- Walgito, B. 2002. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.

**Tradisi Perkawinan Usia Dini
Kelompok Etnik Madura di Jember
(*Younger marriage Tradition of Madurese in Jember*)**

Akhmad Haryono
Jurusan Sastra Inggris
Fakultas Sastra Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Jember
h.akhmad@yahoo.com

Abstract

The article discuss about the premature marriage of Madurese ethnic in Jember. The Premature marriage in this research is a gentleman under 25 years old and lady under 20 years old, when they got marriage. Base on this study were founded the gentleman who involved in premature marriage at 18 – 24 years old and ladies at 15 – 19 years old. But the ladies were more then gentleman who involved in premature marriage. There were four factors that caused the continue of premature marriage in Jember: (1) cultural factor; (2) social factor; (3) education of parent factor; and (4) economic factor.

Key words: marriage, younger, tradition, ethnic, Madurrese.

1. PENDAHULUAN

Di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember, terdapat komunitas etnik Madura. Cikal bakal masyarakat Madura di wilayah Jember adalah para emigran yang bekerja di Afdeling perkebunan milik maskapai Belanda. Menurut Arifin (1990), Nugroho (2000) pada tahun 1860 pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan pertama di daerah Jember dengan nama NV. Landbouw Maatcappij Oud Djember (LMOD) Yang dipimpin seorang Administrator yang bernama George Bernie. Pada umumnya pendatang baru yang berasal dari etnik Madura, semula berasal dari golongan kelas bawah. Hal ini erindikasi dari tujuan mereka datang ke Jember, yakni untuk bekerja menjadi buruh kasar di lahan perkebunan tersebut.

Masyarakat etnik Madura umumnya mempunyai nilai-nilai religius yang sangat tinggi . Karena itu tokoh agama seperti Kiai, Lora / Gus, dan *bindârâh* (ustadz) lebih menjadi pola anutan ketimbang tokoh pemerintahan misalnya, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat sekalipun. Sehingga semua masalah keluarga dan masyarakat yang sulit dipecahkan diserahkan kepada Kiai untuk diselesaikan, baik masalah

ekonomi, sosial budaya maupun politik. Suatu contoh ketika pemerintah menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) di kalangan etnik Madura, maka yang dijadikan ujung tombak adalah Kiai, dan sudah menjadi tradisi, pernyataan halal (boleh) dari kiai menjadi syarat keberhasilan program tersebut. Begitu pula dengan masalah yang sangat pribadi dan prinsip sekalipun, misalnya masalah perjodohan dan masalah keluarga, Kiai merupakan orang yang dianggap paling tepat untuk diajak musyawarah dan sebagai tumpuan pertanyaan, sehingga tidak jarang permasalahan yang berkaitan dengan harga diripun diserahkan kepada Kiai. Menurut Niehof (1988) yang dikutip oleh Affandi (1998) bahwa di wilayah-wilayah pedesaan Madura para pemimpin informal adalah hampir selalu pemimpin agama yaitu guru muslim atau kiai.

Oleh karena itu, kelompok etnik Madura, khususnya mereka yang dahulu terlibat dalam perkawinan usia dini lebih condong meneruskan pendidikan putra-putrinya ke pesantren dari pada ke sekolah umum. Sebagai muslim yang fanatik, mereka mempunyai pandangan bahwa ilmu umum hukumnya *fardlu kifayah* (jika ada yang mewakili belajar maka yang lain tidak wajib), sedang ilmu agama adalah *fardlu 'ain* (wajib bagi setiap manusia) dan mereka juga masih berpandangan bahwa: “*masèh asakola tenggih tak kerah daddi apah*” (walapun sekolah tinggi tidak akan jadi apa-apa, maksudnya tidak akan punya kedudukan / jabatan).

Beberapa tahun kemudian setelah anak-anak itu dianggap mampu dalam bidang agama, orang tua mulai merencanakan *bakalan* (ikatan pertunangan sebelum pernikahan). Hal ini berlaku untuk kaum pria, sedang bagi kaum wanita pesantren hanya digunakan sebagai ajang *tabarruk* (mencari barokah sambil menunggu datangnya jodoh), sehingga apabila jodohnya cepat datang maka ada kemungkinan dia *mondhok* (tinggal di pesantren) *pèrak èntar akemmi* (hanya numpang kencing) atau tidak lama. Tetapi ada juga santriwati yang sudah cukup lama tinggal di pesantren jodohnya belum kunjung datang, sehingga orang tua merasa malu, karena anaknya belum ada yang *ngeddheg* (menanyakan perihal putrinya sudah bertunangan atau belum). Oleh karena itu kawin usia dini sudah sejak lama menjadi tradisi kebanyakan etnik Madura yang berstratifikasi sosial menengah ke bawah seperti buruh tani, tukang becak, pedagang pracangan, tukang dalpuk, dan pekerja bangunan.

Dalam konteks paparan tersebut, artikel ini menguak dua hal. *Pertama*, umur laki-laki dan perempuan etnik Madura di Jember yang terlibat dalam perkawinan usia dini. Perkawinan usia dini dalam penelitian ini laki-laki dan perempuan usia 20 tahun ke bawah saat melaksanakan perkawinan.; *Kedua*, faktor-faktor determinan yang menyebabkan dipertahankannya tradisi perkawinan usia dini etnik Madura di Kabupaten Jember. Faktor-faktor tersebut meliputi : faktor-faktor budaya, sosial (lingkungan masyarakat), pendidikan orang tua, dan ekonomi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Sepertinya dibenak kita kata perkawinan tidak asing, setiap hari bahkan setiap waktu sering kita dengar atau kita baca baik melalui media massa maupun melalui undangan yang kita dapatkan dari kerabat, sahabat, teman sejawat/kollega serta orang-orang yang melibatkan kita dalam suatu acara perkawinan. Namun ketika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah perkawinan atau dikalangan umat Islam sering juga dikenal dengan istilah pernikahan, maka siapapun akan berpikir lebih dahulu untuk mendapatkan formulasi definisi dari kata-kata tersebut, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Untuk itu sebelum kita mendiskusikan masalah tersebut lebih mendalam, kiranya sepatutnya untuk meninjau kembali mengenai istilah/definisi dari kata perkawinan.

Perkawinan adalah suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain dan yang menegaskan bahwa si wanita yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Haviland: 1993). Sedangkan menurut Hornby (1957), Walgito (2002) *Marriage: the union of two persons as husband and wife* (Perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam perkawinan terjadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian jelaslah bahwa yang diikat dalam

perkawinan sebagai suami istri adalah seorang pria dan wanita. Ini berarti pula bahwa kalau ada dua pria ataupun dua wanita yang diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, maka jelas hal tersebut menurut undang-undang perkawinan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Berbeda dengan di Negara barat yang undang-undangnya mengesahkan perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita. Mereka bisa diikat menjadi pasangan suami istri, walaupun berjenis kelamin sama.

Dalam perkawinan perlu ada dua ikatan yaitu ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang tampak bagi kedua keluarga maupun di masyarakat atau ikatan formal sesuai peraturan perundang-undangan dan adapt-istiadat yang telah menjadi kesepakatan masyarakat tertentu. Ikatan lahir (formal) ini mengikat baik dirinya (suami-istri) maupun keluarga besar pihak laki-laki dan perempuan serta masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahuinya bahwa kedua insane tersebut sah sebagai suami istri melalui perkawinan. Cara menginformasikan berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan adat istiadat di masyarakat serta keinginan dari kedua keluarga, misalnya dengan pesta perkawinan mengundang masyarakat, kerabat, dan handai taulan atau dengan memasang iklan melalui media massa . Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak secara langsung, tapi merupakan ikatan psikologis antara suami istri, artinya harus saling mencintai, dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan ada paksaan, tidak dilandasi dengan rasa cinta kasih, maka berarti dalam perkawinan tidak ada ikatan batin. Karena itu kedua ikatan tersebut dalam perkawinan menjadi prasyarat menjadi keluarga bahagia (sakinah). Bila tidak ada salah satu, maka perkawinan tersebut akan menuai persoalan dalam mengarungi bahtera kehidupan.

Bagi orang Jawa, perkawinan merupakan suatu langkah penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci). Upacara perkawinan bukan hanya proses meninggalkan taraf hidup lama menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. (Bratawijaya :1998)

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu yang telah digabungkan menjadi satu kesatuan yang disebut keluarga. Aktivitas individu maupun keluarga

umumnya terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau keluarga yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu, Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut. (Walgito, 2002)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa “tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Hal ini digariskan, mengingat keluarga atau rumah tangga itu terdiri dari dua individu, dan dari dua individu tersebut mungkin terdapat perbedaan dalam mengarungi tujuan hidupnya, maka hal tersebut perlu mendapat perhatian yang cukup mendalam. Karena menurut Walgito (2002): tujuan yang tidak sama antara suami istri akan merupakan sumber permasalahan dalam keluarga. Misalnya ada suami yang memang benar-benar ingin membentuk keluarga yang bahagia, namun sebaliknya istrinya justru ingin sekedar hidup bersama untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, atau sebaliknya, adanya kawin kontrak akan mempersulit untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan yang sama dalam suatu perkawinan harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri saja atau suami saja. Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mengalami hambatan-hambatan yang akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang dapat berakibat lebih jauh, yaitu perceraian.

Lebih lanjut dikatakan (Walgito, 2002) bahwa: Suatu keluarga merupakan keluarga yang bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan–kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan yang berarti (free from quarelling). Oleh karena itu keterbukaan dari pasangan yang memiliki latar belakang kahidupan sosial ekonomi dan budaya yang berbeda merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan keluarga. Karena keterbukaan

dalam rumah tangga akan membuahkan rasa saling memahami terhadap kekurangan-kekurangan masing-masing dan akan menjadikan musyawarah sebagai keputusan dalam mengambil kebijakan dalam keluarga.

2.2 Standart Usia dalam Perkawinan

Untuk mencapai tujuan perkawinan, standart usia memiliki peranan yang sangat penting. Sampai sejauh mana arti penting usia dalam memasuki keluarga baru yang terbentuk melalui perkawinan, dibahas berikut ini.

Umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi selalu ikut berperan. Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun. Karena diduga bila anak wanita berumur 16 tahun dan pria umur 19 tahun melangsungkan perkawinan, maka pasangan tersebut secara umum telah dapat menghasilkan keturunan, jika tidak ada faktor penghambatnya. Dengan demikian sekali lagi dapat ditekankan bahwa batasan umur tersebut lebih menitik beratkan pada segi fisiologis (Walgito, 2002).

Dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah matang secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja adolensi (Hurlock, 1959), (Walgito, 2002). Lebih lanjut Hurlock (1959), Walgito (2002) bahwa seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun.

Perlu diketahui bahwa umur bukan merupakan suatu patokan yang mutlak, tetapi sebagai ancar-ancar tersebut. Walaupun demikian dengan ancar-ancar tersebut tidaklah berarti adanya penyimpangan yang jauh. Pada umumnya para ahli tidak jauh berbeda pedapatnya mengenai pemulaan masa dewasa yang ada pada individu, yaitu pada sekitar umur 21, yang sering disebut masa dewasa awal. (Walgito, 2002)

Perkawinan pada umur usia dini akan sering menuai masalah yang tidak diinginkan, karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya, karena perkawinan yang terlalu dini.---
---Kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang secara umum umurnya pada waktu kawin relatif masih sangat muda. Namun inipun tidak berarti bahwa kalau kawin pada umur yang telah cukup dewasa akan tidak menghadapi permasalahan dalam keluarga, tapi minimal dapat menghadapi permasalahan keluarga akan lebih dewasa. (Walgito, 2002)

Jadi, dalam perkawinan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi kematangan fisiologis dan psikologis, tetapi juga dari segi sosial, khususnya sosial ekonomi. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Makin bertambah umur seseorang, kemungkinan kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam hal perkawinan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapatkan pemikiran, sekalipun dalam batas yang minimal. Seseorang yang masih dini, misalnya pada umur 19 tahun pada umumnya belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri. Kalau pada umur yang demikian dini telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan segera muncul, yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan keluarga. (Walgito, 2002)

2.3 Persepsi Tentang Perkawinan: antara tradisi dan perintah agama.

Dalam kalangan muslim, perkawinan memiliki tujuan yang bermakna religius, artinya bahwa berlangsungnya perkawinan merupakan manifestasi dalam melaksanakan ketentuan agama. Tujuan perkawinan yang berdimensi biologis yaitu pengaturan perilaku kehidupan seksual dan melanjutkan keturunan untuk masa yang akan datang tidak terlepas dari nilai religius. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah syah dan bukan anak haram. (Affandi : 1998)

Masyarakat Madura yang dikenal dengan identitas religius muslimnya memandang bahwa pelanggaran yang tergolong berat (dosa besar) adalah termasuk perbuatan zina. Perbuatan zina dalam pandangan etnik Madura adalah menggauli wanita lain di luar nikah, lebih-lebih akan lebih besar tingkat dosanya apabila menggauli wanita/pria yang telah bersuami/beristri (*zina muhshon*), karena perbuatan tersebut selain berdosa kepada Allah juga berdosa kepada suami/istri orang yang telah digauli. Oleh karena itu, perzinahan dalam masyarakat Madura dianggap perbuatan yang amat tercela yang dapat berakibat tercemarnya nama seluruh kerabat (keluarga besar). Sebab hal tersebut dianggap suatu hal yang sangat aib bagi nama baik keluarga maupun kerabat. Perzinahan yang melibatkan orang yang telah berumah tangga sering kali menyebabkan terjadinya perkelahian atau carok (Mustopa dkk :1982, (Affandi :1998).

Kusumah (2003) menulis bahwa yang dimaksud kehormatan perempuan adalah berhubungan dengan masalah seks dan keperawanan yang dianggap sakral dan suci. Setiap wanita yang belum menikah harus mampu menjaga kehormatannya. Sebagai upaya menjaga kehormatan itu para orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia dini. Kegagalan perkawinan pada usia dini yang selalu dianggap salah wanita: ia sering dikatakan sudah tidak perawan, tidak mengenal adat sopan santun dan tidak menghargai suaminya. Namun, lebih lanjut dikatakan bahwa: "Wanita sebagai seorang ibu sangat berpengaruh dalam kehidupan anak dari kecil hingga dewasa. Ia juga lebih dihargai daripada ayah. Penghormatan ini nampak pula dalam anggapan bahwa dosa kepada ibu tidak akan diampuni oleh Tuhan, jangan pernah berani pada ibu." (Kusumah, 2003)

Bâkalan atau pertunangan merupakan tahap yang harus dilalui untuk menuju ke jenjang perkawinan. Pertunangan adalah usaha pendekatan dan penyesuaian antara kedua belah pihak orang tua serta antara anak laki-laki dengan anak gadis sebagai calon pasangan. *Bakalan* ini dapat terjadi jika kedua belah pihak keluarga sudah sepakat bahwa kedua anaknya akan dinikahkan. (Affandi :1998)

Bagi bangsa Indonesia umumnya dan etnik Madura khususnya perkawinan dipandang sebagai awal terbentuknya keluarga baru yang memiliki nilai adat dan religi yang sangat tinggi. Ikatan antara suami dan istri bukan semata – mata hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga hubungan batin antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, suami dan istri masing-masing bertanggung

jawab terhadap keberadaan keluarga dan sekaligus juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga besar mereka. Di samping itu mereka dengan kepercayaan agama yang dianutnya mempertanggungjawabkan tugas keluarga terhadap Tuhan mereka. Sebagian besar suku Madura menganut agama Islam dengan kuat. Menurut mereka perkawinan juga harus mengandung makna pernikahan. Dalam pengertian ini perkawinan hanya syah melalui akad nikah atau ijab kabul berdasarkan tuntunan agama.(Affandi 1998)

Siswanto (dalam Affandi, 1998) menyatakan bahwa kelompok etnik Madura yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Situbondo dilihat dari hubungan individu dalam keluarga, keluarga batih mempunyai sifat bilateral menurut garis keturunan ibu dan bapak. Dalam sistem perkawinan menurut adapt istiadat orang Madura, suami akan menetap di rumah keluarga istri, tetapi apabila suami dapat menyiapkan rumah tersendiri baik sebelum mereka menikah maupun sesudahnya mereka akan pindah ke rumah yang baru tersebut.

Upacara *ijab qabul* pada pernikahan suku Madura yang diikuti dengan pembacaan sholawat dan do'a untuk mempelai berdua merupakan hal yang tidak pernah ditinggalkan. Pada kesempatan ini dilanjutkan makan bersama (*slametan*). Pelaksanaan upacara perkawinan di kalangan migran Madura di Jawa Timur biasanya disertai dengan pesta, dengan mengundang disamping keluarga sendiri juga orang lain yang ada di daerahnya baik yang sudah kenal maupun yang belum serta pejabat setempat. Para tamu yang diundang pada umumnya memberi sumbangan pada tuan rumah dan sebaliknya jika dikemudian hari diantara para tamu memiliki hajatan, maka yang pernah disumbang mempunyai kewajiban moral untuk balik menyumbang senilai yang pernah diterimanya (Affandi : 1998)

Kegotong royongan dan saling pengertian ini lebih memudahkan anggota masyarakat etnik Madura di dalam melaksanakan pernikahan anaknya. Sehingga ketika salah seorang anggota masyarakat sudah merasa banyak menyumbang kepada anggota masyarakat yang lain, maka timbul keinginan untuk menikahkan anaknya, walaupun usianya belum cukup.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang bercirikan pendekatan interpretative, naturalistik/ alamiah (tidak didesain sebelumnya), adanya pemaknaan terhadap data, bahannya empiris dan mendeskripsikan kejadian-kejadian rutin dan problematik. Menurut Taylor, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Geertz (1973) mengibaratkan manusia dan kebudayaan bagaikan binatang yang terjatoh oleh jaring-jaring binaan sendiri. Kebudayaan merupakan gagasan yang ditata dalam sistem simbol yang memungkinkan setiap individu hidup di tengah semesta. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis kebudayaan tidak dengan cara mencari hukum-hukum tertentu, tetapi dengan menggali makna yang membutuhkan interpretasi lebih lanjut.

Penelitian ini didasarkan pada dua kelompok sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari tiga sumber. sumber *pertama* akan digali dari masyarakat Etnik Madura yang terlibat perkawinan usia dini baik orang tua maupun pasangan yang dinikahkan. Sumber *kedua* akan diperoleh dari para tokoh agama (Kiai, Ustadz dsb.) dimana mereka merupakan tokoh yang banyak berperan dalam proses perkawinan dan dalam mengarungi kehidupan, yang kemudian sering menjadi tumpuan untuk bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan bagi etnik Madura. Sumber *ketiga*, informasi dari para pejabat pemerintah yang terkait dengan proses dan pelaksanaan perkawinan seperti Kaur Kesra di Desa maupun Kecamatan, Modin, penghulu dan sebagainya. *Data Sekunder* (terutama data statistik) dikumpulkan dari berbagai tempat dari instansi terkait seperti Puskesmas, Kantor Desa, kantor KUA, Kantor Kecamatan, yang meliputi karya-karya terpublikasi, hasil penelitian laporan-laporan pemerintah serta dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Data yang berhasil digali dan dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara, diklasifikasi dan selanjutnya diadakan interpretasi dalam wujud analisis deskriptif kualitatif. Dengan model analisis semacam ini, akan dipaparkan dan dianalisis secara rinci dan mendalam tentang keterlibatan kelompok etnik Madura dalam

perkawinan usia dini dan factor-faktor determinan dipertahankannya tradisi perkawinan usia dini.

4. Pembahasan

4.1 Peaalaku Perkawinan Usia Dini.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, undang-undang perkawinan menggariskan bahwa untuk melakukan perkawinan pria harus sudah berusia 19 tahun, sedangkan wanita sudah berusia 16 tahun. Rambu-rambu ini hanya menekankan pada segi fisiologis bahwa pada umur tersebut pria dan wanita dapat meghasilkan keturunan. Menurut pendapat para ahli dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah mateng secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja adolensi (Hurlock, 1959), (Walgito, 2002). Lebih lanjut Hurlock (1959), Walgito (2002) bahwa seseorang dikatakan mulai dewasa dimulai pada umur 21 tahun. Namun demikian pasangan suami istri baru dapat dikatakan matang dari segi fisiologis, psikologis dan social ekonomi, jika pasangan pria sudah berumur 25 tahun ke atas dan wanita telah berusia 20 tahun ke atas. Dengan demikian yang dikatakan perkawinan usia dini dalam artikel ini laki-laki berusia di bawah 25 tahun dan perempuan di bawah 20 tahun saat melaksanakan akad nikah (prosesi perkawinan yang sah).

Di Jember keterlibatan etnik Madura dalam perkawinan usia dini cukup besar dan yang paling banyak terlibat adalah anak-anak perempuan. Data berikut ini tiga tahun terakhir (2003 s.d. 2005):

Tabel 1: Usia Nikah laki-laki

Tahun	Umur Nikah Laki-laki			Jumlah
	19-24 tahun	21-29 tahun	30 tahun ke atas	
2003	260	105	66	431
Prosentase	60,32 %	24,36 %	15,31 %	100 %
2004	279	118	50	427

Prosentase	65,33 %	27,63 %	11,70 %	100 %
2005	211	108	35	354
Prosentase	59,60 %	30,50 %	9,88 %	100 %

Sumber: KUA Kecamatan Mumbulsari

Tabel 2: Umur nikah Perempuan

Tahun	Umur Nikah Perempuan				Jumlah
	16-19 th	19-24 th	21-29 th	30 th ke atas	
2003	305	69	22	37	433
Prosentase	70,43 %	15,93 %	5,08 %	8,54 %	100 %
2004	305	91	26	25	447
Prosentase	68,23 %	20,35 %	5,81 %	5,59 %	100 %
2005	263	60	23	17	363
Prosentase	72,45 %	16,53 %	6,34 %	4,68 %	100 %

Sumber: KUA Kecamatan Mumbulsari.

Tabel 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir, yakni tahun 2003 keterlibatan etnik Madura dalam perkawinan usia dini di Jember, laki-laki (umur 19 – 24 tahun) mencapai 60, 32 % dan perempuan (usia 16-19 tahun) mencapai 70, 43 %; tahun 2004 laki-laki mencapai 65,33 % sedangkan perempuan mencapai 68, 23 %; dan tahun 2005 sampai pada kwartal III keterlibatan laki-laki mencapai 59,60 % dan perempuan mencapai 72, 45 %. Ini berarti bahwa keterlibatan etnik Madura di Jember dalam perkawinan usia dini masih cukup besar, dan yang paling banyak terlibat adalah kaum perempuan. Data tersebut diperkuat dengan pernyataan seorang bidan bernama Mujiati tanggal 6 oktober 2005, di Puskesmas Mumbulsari sebagai berikut:

“Di sini masih kecil-kecil sudah menikah, utamanya perempuan paling banyak kami dapatkan anak masih umur sekolah sudah dinikahkan. Sehingga beresiku tinggi ketika melahirkan.”

Data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak keterlibatannya dibandingkan laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan usia dini yang melibatkan etnik Madura di Jember berkisar antara umur 19 s.d. 24 tahun bagi laki dan umur 16 s.d. 19 tahun bagi kaum perempuan. Perkawinan usia dini sampai kini masih menjadi tradisi yang dipertahankan dipertahankan dengan presentase yang cukup

besar yakni, laki-laki mencapai rata-rata 62 % dan perempuan 70,37 % dari jumlah pasangan yang melaksanakan perkawinan setiap tahun.

4.2 Faktor Determinan Tradisi Perkawinan Usia Dini

4.2.1 Faktor Budaya

Perkawinan usia dini sudah sejak lama menjadi tradisi etnik Madura di Jember, yang merupakan warisan budaya nenek moyang mereka. Sebagai komunitas religius Muslim sudah barang tentu budaya tersebut dilandasi oleh syariat Islam yang menyatakan bahwa jika anak-anak remaja sudah cukup umur, maka kewajiban orang tua untuk menikahkan. Hal tersebut dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Zina tergolong perbuatan dosa besar dan bagi kalangan etnik Madura dapat menuai aib yang sangat memalukan di masyarakat. Namun demikian batasan cukup umur bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan belum ada standart yang pasti pada masyarakat etnik Madura di Jember. Sehingga asalkan laki-laki dan perempuan sudah baligh (cukup umur untuk melaksanakan perintah syari'at islam) dapat dinikahkan. Sebagaimana pernyataan Bu Kus salah seorang pelaku perkawinan usia dini warga desa Mumbulsari Jember, yang juga menikahkan anak-anaknya pada usia dini berikut ini:

“Menurut perintah agama, orang tua berkewajiban menikahkan anaknya yang sudah cukup umurnya. Saya takut anak-anak terjerumus melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan perbuatan yang tergolong dosa besar dan dapat mendatangkan aib bagi keluarga. Perkawinan usia dini sudah menjadi tradisi nenek moyang dahulu, bahkan saya mnikah pada usia 12 tahun, sedangkan pak kus 17 tahun.”

Data tersebut mengindikasikan bahwa etnik Madura menikahkan anak-anaknya pada usia dini mengikuti jejak nenek moyang mereka yang dilandasi dengan ajaran agama Islam, yang sudah lama mereka peluk dan menjadi bagian dari kebiasaan (tradisi).

Data tersebut di perkuat oleh pernyataan pak Rois warga desa Mumbulsari berikut ini:

“Anak-anak kalau tidak cepat dnikahkan malah berbahaya khawatir terjerumus ke lembah perzinahan. Pada hal mendekati diri kepada zina saja tidak boleh, apalagi berzina. Jaman sekarang ini pergaulan anak-anak di masyarakat semakin bebas. Kalau sudah senang sama senang nunggu apa lagi”.

Etnik Madura yang dikenal memiliki identitas religius muslim yang sangat kuat tercermin pada data tersebut, bahwa mereka menikahkan anaknya pada usia dini

berlandaskan pada perintah agama yang mengharamkan perzinahan. Dalam tradisi masyarakat Madura, keterlibatan seseorang melakukan hubungan intim di luar nikah dapat mendatangkan aib bagi keluarga. Lebih-lebih pada anak perempuan yang melakukan perzinahan dapat menghilangkan keperawanannya. Hilangnya keperawanannya bagi kaum wanita dalam etnik Madura merupakan rasa takut yang amat sangat, karena akan menyebabkan sulitnya mendapatkan jodoh, sebagaimana tergambar pada pernyataan muzayyana seorang perempuan yang terlibat perkawinan usia dini dan beru menikahkan anak perempuannya pada usia dini berikut ini:

“Anak perempuan tidak cepat dinikahkan takut tergoda rayuan laki-laki yang pada akhirnya dapat menghilangkan keperawanannya. Apabila anak yang menodai tersebut tidak bertanggung jawab, maka akan merasa ketakutan untuk mendapatkan jodoh dan bahkan slit untuk memperoleh pasangan, karena namanya sudah tercemar. Kalau sudah begitu yang rugi khan keluarga. Oleh karena itu sebelum terjerumus ke lembah perzinahan lebih baik dinikahkan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor budaya nenek moyang yang dilandasi dengan syari'at Islam dan sudah menjadi tradisi di masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab dipertahankannya perkawinan usia dini.

4.2.2 Faktor Sosial (Lingkungan Masyarakat)

Perkawinan usia dini sudah lama menjadi tradisi di masyarakat etnik Madura di Jember, terutama bagi keluarga yang memiliki anak perempuan (gadis). Anak perempuan dalam masyarakat etnik Madura dianggap seorang yang selalu menunggu datangnya lamaran dari seorang laki-laki. Sementara laki-laki dalam tradisi masyarakat Madura dianggap sebagai seorang yang berhak memilih. Walaupun kedua-duanya juga berhak memilih dalam arti laki-laki berhak memilih dan perempuan berhak menolak. Namun pihak laki-laki sebagai pelamar sudah barang tentu memiliki kesempatan lebih besar ketimbang pihak perempuan sebagai penunngu lamaran. Fenomena ini yang menyebabkan keluarga pihak perempuan jarang menolak lamaran, walaupun anak perempuannya tergolong masih kecil dan berusia dini. Apalagi ada keyakinan orang Madura, bahwa menolak lamaran pertama pihak laki-laki dapat menyebabkan anak

perempuannya tidak laku. Sebagaimana pernyataan satria seorang ibu yang telah dua kali menikahkan anaknya pada usia dini berikut:

“Kalau saya menolak lamaran khawatir anak saya tidak laku atau lama mendapatkan jodoh, sehingga menjadi prawan tua (perawan tua). Di sini kalau anak perempuan belum menikah sampai pada usia di atas 17 tahun akan menjadi pembicaraan di masyarakat. Sehingga orang tua menjadi malu.”

Kutipan data di atas mengindikasikan bahwa pada masyarakat etnik Madura para orang tua selalu khawatir anak perempuannya menjadi perawan tua. Karena perawan tua dalam lingkungan masyarakat etnik Madura di Jember dapat menjadi gunjingan di masyarakat, sehingga orang tua mengganggu malu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan masyarakat yang sudah sejak lama terbiasa dengan perkawinan usia dini dapat menjadi pendorong dipertahankannya perkawinan usia dini.

4.2.3 Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan orang tua sangat menentukan berhasil tidaknya mengatarkan pendidikan anak-anaknya. Jika tingkat pendidikan orang tua rendah, sebagian besar mengatarkan pendidikan anak-anaknya juga rendah, bahkan banyak juga yang putus sekolah. Akibat pendidikan rendah dan putus sekolah inilah orang tua menikahkan anaknya pada usia dini. Sebagai orang tua kebanyakan diantara mereka tidak mengerti tentang usia kematangan anak-anaknya baik dari aspek fisiologis maupun psikologis untuk menuju jenjang perkawinan. Perkawinan usia dini merupakan salah satu alternatif menyelamatkan anak-anak dari pergaulan bebas bagi remaja putus sekolah dan atau pengangguran. Sementara persepsi orang Madura pelaku perkawinan usia dini di Jember tentang pendidikan masih tetap terbelakang – seolah-olah pendidikan hanya sebagai ajang untuk mencari pekerjaan, bukan sebagai tempat mencari ilmu untuk mematangkan psikologi anak. Sebagaimana pernyataan pak Fit di desa Suco Mumbulsari sebagai berikut:

“Sekarang ini walaupun sekolah tinggi tidak akan jadi apa-apa (sulit mendapatkan pekerjaan) banyak pengangguran. Dari pada banyak mengeluarkan biaya untuk sekolah lebih baik dibuat sewa sawah saja sebagai modal anak-anak.”

Bagitu juga sambung Bu Fitria dalam momen yang sama, sebagai berikut:

“Kalau anak sudah nganggur, pendidikan pondok pesantren sudah cukup, apalagi yang ditunggu kalau bukan jodoh. Kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah rejeki kan Allah yang menentukan.”

Data tersebut mengindikasikan bahwa persepsi etnik Madura pelaku perkawinan usia dini tentang tujuan pendidikan masih berada pada tataran untuk mendapatkan pekerjaan. Sekolah tinggi bagi mereka tidak akan ada artinya tanpa disertai datangnya pekerjaan. Mereka tampak lebih cenderung membeli investasi yang menurutnya tampak lebih riil dapat menguntungkan masa depan anaknya, dari pada berinvestasi dalam bentuk ilmu yang belum tentu dapat dinikmati hasilnya. Pada hal salah satu tujuan penting melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah agar anak-anak berilmu dan dengan ilmunya mereka dapat mencari solusi sendiri dari berbagai kesulitan dalam mengarungi kehidupannya.

Data berikutnya tampak timbulnya kekhawatiran para orang tua pelaku perkawinan usia dini ketika anak-naknya sudah larut dalam pengangguran sementara pendidikan pesantren sudah dianggap cukup. Mereka khawatir jika remaja yang sudah pengangguran tidak segera dinikahkan malah terjerumus ke lembah perzinahan.

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan anak-anak. Jika anak-anak tidak ada dukungan dan dorongan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka jenjang perkawinan akan menunggu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab bertahannya perkawinan usia dini.

4.2.4 Faktor Ekonomi

Kelompok etnik Madura pelaku perkawinan usia dini pada umumnya hidup dari mata pencaharian petani, buruh tani, dagang, dan akhir-akhir ini banyak yang terjun ke dunia pertukangan (kuli bangunan). Mereka yang berpencaharian petani dan pedagang pada umumnya tingkat kesejahteraan ekonominya cenderung lebih baik, jika dibandingkan dengan etnik Madura yang bermata pencaharian sebagai buruh tani dan kuli bangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka yang bermata pencaharian

petani dan pedagang memiliki status ekonomi menengah ke atas, sedangkan yang bermata pencaharian buruh tani dan kuli bangunan memiliki status ekonomi rata-rata di bawah kelas menengah (kategori miskin). Etnik Madura yang terlibat perkawinan usia dini sebagaimana besar berlatar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Alasan itulah yang membuat mereka sulit untuk dapat melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sebagian besar tidak lulus pendidikan dasar. Sebagaimana pernyataan seorang bapak yang menikahkan anaknya pada usia dini sebagai berikut

“Kami bukan orang kaya, cukup untuk makan setiap hari saja sudah beruntung, apalagi untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu sebagai alternatif mengatasi keberadaan ekonomi lebih baik dinikahkan saja. Soalnya kalau sudah menikah paling tidak ada yang Bantu mencari rejeki dan menjadi tanggungan dua keluarga. Minimal susainya bisa ikut kami bekerja sebagai buruh tani.”

Data di atas mengindikasikan bahwa menikahkan anak pada usia dini sebagai alternatif mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena dengan menikahkan anak, akan bertambah unsur keluarga sebagai penopang nafkah dalam rumah tangga. Walaupun kenyataan lain yang tidak sesuai prediksi sering terjadi, sebagaimana terjadi pada keluarga pak Miskun (bukan nama sebenarnya). Menikahkan anak yang diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, namun ternyata malah sebaliknya, dia justru menambah beban keluarga – lantaran seorang menantu yang malas bekerja dan belum paham tentang tanggung jawabnya sebagai seorang suami (kepala keluarga). Bahkan pekerjaan-pekerjaan rumah tanggapun dia hindari. Sebagaimana pernyataan bu Miskun kepada peneliti berikut ini:

“Repot pak kalau menghadapi anak muda, dipaksa untuk bekerja, malah gak kerasan di rumah. Mestinya dia sudah harus belajar jadi orang tua dan mengerti pekerjaan. Minimal bisa Bantu-bantu pekerjaan di rumah. Tapi kenyataannya kami sekeluarga bekerja, dia malah diam saja, bahkan kadang-kadang keluar rumah. Segala sesuatu masih meminta orang tua. Dia minta ke orang tuanya, sedang anak kami minta ke kami.”

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa faktor rendahnya perekonomian masyarakat Madura di Jember dapat mempertahankan tradisi perkawinan usia dini.

5. Simpulan

Perkawinan pada usia dini ini lebih banyak terjadi pada kaum perempuan, karena kaum perempuan pada etnik Madura selalu sebagai orang yang menunggu lamaran. Sehingga kekhawatiran orang tua bahwa anak perempuannya ta' paju lakeh (tidak mendapatkan jodoh) selalu menjadi hal yang menakutkan.

Ada empat factor yang dapat menyebabkan bertahannya tradisi perkawinan usia dini, yaitu: (1) Faktor budaya yang dilandasi syari'at Islam dan sudah menjadi tradisi di masyarakat, (2) factor lingkungan masyarakat yang sudah sejak lama terbiasa dengan perkawinan usia dini, (3) rendahnya tingkat pendidikan orang tua, sehingga dapat menjadi penyebab sulitnya anak-anak melanjutkan sekolah, dan (4) rendahnya tingkat perekonomian masyarakat.

Daftar Pustaka

- Affandi, M. 1998.” *Adat dan Upacara Perkawinan Suku Madura di Kabupaten Jember*”, Jurnal Argapura Vol. 18 no. 3 1998, Universitas Jember.
- Geertz, C. 1973.”*The Interpretation of Cultures*”.New York: Basic Books Inc.
- Haviland, William A. 1993: *Anthropologi*, Jakarta: Erlangga.
- Hornby, A.A.S. Gatenby, ME.V., Wakefield, M. 1957. *The Advaced Learner's: Dictionary of Current English*, London , University Press.
- Hurlock, E.B. 1959. *Development Psychology*. New York, Mc Grawhill Book Co.Inc.
- Kusumah, M.S., 2003.”*Sopan, Hormat, dan Islam: Ciri-Ciri Orang Madura*”, Seminar Hasil Penelitian Bidang Kajian Madura: P2IS Universitas Jember.
- Mustopo, H. 1982. “*Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Jawa Timur*”, Jakarta: Depdikbud-Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kehidupan Daerah.
- Nugroho, H., 2000.”*Latar Belakang Sosio-Kultural Bahasa Jawa Daerah Jember*”. Jurnal Ilmu-ilmu Humaniora” Vol I/No.1/Januari 2000:Fakultas Sastra Universitas Jember .
- Sofyan, A. 2001. “Fungsi Gugon Tuhon pada Masyarakat Madura”. Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora, Vol.3, No. 1, hal. 33-42.
- Walgito, Bimo, 2002.”*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*”. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1, tahun 1974, Tentang “Perkawinan”

